

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kejahatan siber yang kerap dilakukan di Indonesia merupakan perjudian online. Dengan perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi adalah perjudian, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dan kini banyak beralih ke media daring (*online*). Perjudian online memanfaatkan sistem elektronik dan jaringan internet sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, dan bersifat privat, yang pada akhirnya menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum.

Perjudian yang dahulu dilakukan secara langsung, seiring berjalannya waktu dengan didukungnya perkembangan teknologi kini banyak berpindah ke platform daring, yang mengakibatkan tantangan besar bagi penegak hukum dalam hal mengidentifikasi, pelacakan, dan penyidikan tindak pidana perjudian online tersebut.

Menurut Kartini Kartono bahwa perjudian merupakan suatu aktivitas taruhan yang dilakukan dengan sengaja, dimana sesuatu yang bernilai atau dinilai layak untuk dijadikan taruhan dengan kemungkinan resiko dan harapan tertentu atas hasil dari sebuah permainan, kompetisi

perlombaan atau peristiwa yang tidak diprediksi.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa;²

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Peranan Polri yang disebutkan diatas sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002:³

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.”

Kepolisian memiliki tugas sebagai penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat, dan dalam pengaplikasian tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁴ Kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana.

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹ Kartini Kartono. 2005. Patologi Sosial. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal. 56.

² UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” Al-Adl : Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Cet Kelima (Jakarta:Rajawali,2004) hlm 5.

disebutkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk “Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.” Dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan subjek hukum yang memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum. Penyidik dibekali kewenangan hukum oleh undang-undang untuk melakukan serangkaian tindakan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana.

Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang menentukan sah atau tidaknya proses penyidikan serta kekuatan pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan penyidik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, serta Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melarang setiap orang memasuki atau meninggalkan tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Dengan demikian, pengamanan tempat kejadian perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan penyidik dalam tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Dalam pelaksanaan tindakan awal di tempat kejadian perkara, salah satu implementasi nyata dari kewenangan penyidik dalam mengamankan TKP adalah melalui pemasangan garis polisi (*police line*). Garis polisi tersebut berfungsi sebagai batas fisik yang dipasang oleh aparat kepolisian

untuk membatasi akses ke area TKP, sehingga hanya pihak yang berkepentingan yang diperkenankan memasuki lokasi tersebut. Tujuan dari pemasangan *police line* adalah untuk mempertahankan kondisi asli TKP serta menjamin perlindungan terhadap barang bukti dari kemungkinan kerusakan, perubahan, ataupun hilangnya barang bukti.

Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah penangkapan beberapa pelaku judi online yang melibatkan jaringan lintas daerah, serta penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih untuk mengelabui aparat penegak hukum. Seperti yang terjadi di Kota Malang pada bulan Maret 2025 Tim satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota telah mengamankan seorang laki-laki yang berinisial IMM terkait praktik judi online berjenis remi yang menjadi salah satu judi yang membutuhkan modal sedikit dan apabila menang pelaku mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat.

Dalam salah satu kasus ini penyidik mengungkapkan diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai karena dalam beberapa hari terakhir sering meminjam uang dan melihat sedangkan menerima uang dari orang lain juga, pada akhirnya masyarakat melaporkan kecurigaan tersebut kepada pihak kepolisian Polresta Malang Kota dengan prasangka bahwa melakukan perjudian online. Dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap pelaku dalam tindakan tersebut yang berinisial IMM (44) warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Pelaku tersebut memiliki akun judi online jenis remi mulai dari tahun yang sudah berjalan sekitar 5 tahun dengan situs web yang bernama jaya togel dan memainkan sendiri menggunakan perangkat keras

berupa tablet dan handphone tetapi pelaku tidak bermain secara rutin setiap harinya dan tidak selalu menang. Pada akhirnya di bulan sejak September 2024 hingga Maret 2025 pelaku melakukan tombokan yang digunakan untuk berjudi online jenis remi. Pelaku melakukan perjudian online tersebut dengan memasukkan ID dan Password. Pada tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 21:00 WIB Tim satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota melakukan patroli siber dan mengetahui bahwa pelaku sedang menerima tombokan dari beberapa orang, lalu pada sekitar pukul 22:00 WIB mendatangi rumah pribadi pelaku dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polresta Malang Kota untuk dimintai keterangan.⁵

Dalam konteks Polresta Malang Kota, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian online memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Kerjasama antara berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online juga perlu ditingkatkan untuk mencegah keterlibatan lebih lanjut.

Menurut Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana larangan judi adalah;⁶

⁵ Wawancara dengan Brigadir Nindi Asatullah, sebagai penyidik Resmob, dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2025

⁶ KUHP hlm 560

“Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) UU ITE, mengatur tentang larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal Rp. 1 miliar.⁷

Tempat kejadian perkara tidak selalu bersifat fisik, melainkan juga mencakup ruang digital seperti perangkat elektronik, akun daring, serta sistem transaksi elektronik yang digunakan oleh pelaku. Kondisi ini menuntut penyidik untuk menjalankan kewenangannya secara lebih cermat dan profesional, karena karakteristik barang bukti digital yang mudah diubah, dipindahkan, atau dihapus berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak ditangani sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

⁷ JDIH Kemkomdigi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, JDHI Kominfo, Diakses pada 17 Oktober 2025,
https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024#:~:text=Pasal%2027%20*%20Setiap%20Orang%20dengan%20sengaja,dan/atau%20Dokumen%20Elektronik%20yang%20memiliki%20muatan%20perjudian

Dalam praktik penegakan hukum, penyidik Polresta Malang Kota sebagai aparat penegak hukum di tingkat daerah telah menangani berbagai perkara tindak pidana perjudian online. Pelaksanaan kewenangan penyidik dalam tindakan pertama di tempat kejadian perkara terhadap tindak pidana tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersifat yuridis, teknis, maupun struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidik pada tahap tindakan pertama tidak hanya memerlukan dasar hukum yang jelas, tetapi juga penerapan yang tepat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Polresta Malang Kota telah menangani sejumlah kasus perjudian online yang melibatkan penggunaan perangkat elektronik dan jaringan internet. Fakta ini menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian online bukan hanya bersifat tersembunyi, tetapi juga telah berkembang dengan pola yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara diterapkan dalam praktik, khususnya dalam menangani tindak pidana perjudian online. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Meskipun secara normatif kewenangan penyidik dalam melakukan

tindakan pertama di tempat kejadian perkara telah diatur secara jelas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan tersebut memberikan otoritas kepada kepolisian untuk membatasi akses, baik dengan melarang seseorang memasuki maupun meninggalkan area tempat kejadian perkara, guna menunjang kepentingan penyidikan. Oleh karena itu, pemasangan *police line* dapat dipahami sebagai bentuk perwujudan nyata dari kewenangan tersebut dalam rangka menjamin terpeliharanya integritas proses penyidikan.

Dalam praktik penanganan tindak pidana perjudian online di Polresta Malang Kota masih ditemukan adanya perbedaan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Perbedaan tersebut terlihat dari belum optimalnya pengamanan tempat kejadian perkara, baik secara fisik maupun digital, dalam tahap tindakan pertama, di mana penyidik cenderung hanya memfokuskan tindakan pada penyitaan perangkat elektronik tanpa disertai pengamanan menyeluruh terhadap lingkungan dan sistem yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pentingnya pemasangan garis polisi (*police line*) menjadi semakin signifikan dalam perspektif pembuktian hukum, mengingat kondisi tempat kejadian perkara yang tidak terjaga berpotensi merusak keaslian barang bukti serta melemahkan nilai pembuktian di persidangan. Dalam kerangka hukum acara pidana, integritas barang bukti merupakan salah satu elemen krusial dalam menentukan sah atau tidaknya suatu proses pembuktian. Oleh karena itu, pengamanan tempat kejadian perkara melalui pemasangan

police line tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga mengandung implikasi yuridis yang penting.

Penelitian ini berfokus pada kewenangan penyidik dalam tindakan pertama saat di tempat kejadian perkara oleh Polresta Malang Kota dalam menangani kasus tindak pidana perjudian online. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kewenangan penyidik dalam terhadap keberhasilan proses penyidikan dan dapat memberikan gambaran kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan. Maka, penulis akan mengangkat judul penelitian **“KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS POLRESTA MALANG KOTA)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyidik dalam menerapkan kewenangan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Malang Kota ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang bagaimana penyidik dalam menerapkan kewajibannya yang mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Malang Kota.
2. Memberikan informasi mengenai kewenangan penyidik dalam

tindakan pertama di tempat kejadian perkara terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Malang Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan informasi mengenai penyidik dalam melakukan kewenangan di tindakan pertama di tempat kejadian perkara terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Malang Kota.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dapat memberikan informasi terhadap semua pihak terutama kepada masyarakat yang masih bermain judi online, bahwa perlu diketahui judi online sangat berdampak besar bagi kehidupan, sehingga akan menekan angka pemain judi online di Kota Malang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Peneliti berharap mampu menambahkan wawasan dan pengetahuan, serta dapat menjadikan rujukan baru dibidang ilmu hukum.

2. Bagi Kepolisian

Peneliti berharap dapat menjadikan sebagai bahan rujukan dalam mencari referensi bagi Kepolisian.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat dapat menyadari dan dijadikan sebagai pengetahuan, karena betapa berbahayanya melakukan permainan judi online dan dapat memiliki dampak yang sangat besar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian tersebut ialah penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan cara meneliti secara langsung ke Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akan digunakan penulis sebagai penunjang dari penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis ialah di Polresta Malang Kota. Beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

3. Sumber Data

Data yang dapat digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini bersumber 3 jenis yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Polresta Malang Kota dengan melakukan wawancara dengan Bapak Brigadir Nindi Asatullah sebagai Penyidik Unit Resmob Polresta Malang Kota.
- b. Data Sekunder, yaitu menggunakan data yang diperoleh melalui Undang- Undang dengan kata lain yaitu bahan hukum yang sudah jelas, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi penulis, berikut bahan sekunder yang digunakan penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

6) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan
Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

c. Data Tersier, merupakan data yang akan digunakan penulis untuk
melengkapi serta menjadi petunjuk dan tambahan dari bahan
hukum primer dan sekunder, berikut beberapa bahan dari data
tersier yang dapat digunakan penulis untuk membantu penelitian
tersebut :

- 1) Buku kepustakaan
- 2) Buku tentang hukum
- 3) Jurnal terkait judi online
- 4) Buku tentang teori-teori hukum
- 5) Artikel ilmiah

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan
beberapa 3 cara yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan, dimana penulis mengumpulkan data dengan
mendatangi secara langsung tempat Polresta Malang Kota untuk
memperoleh data yang dibutuhkan penulis dalam ini.
2. Wawancara, dimana penulis akan melakukan wawancara kepada

anggota kepolisian yaitu Bapak Brigadir Nindi Asatullah sebagai Penyidik Unit Resmob Polresta Malang Kota.

3. Studi pustaka, dalam penelitian ini penulis juga membaca berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang masih berkorelasi dengan penelitian penulis.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu merupakan sebuah metode menganalisa data penelitian dengan melakukan penyusunan data, mengelompokkan data, menggambarkan data kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teori dan ketentuan hukum yang relevan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan uraian yang menjelaskan terkait bagaimana penulisan yang terstruktur dan sistematis sehingga bisa untuk mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini di setiap bab per bab, adapun sistematika penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini penulis membahas serta menguraikan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab 2 ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian judi online, kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, tinjauan hukum tentang judi online.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab 3 ini berisi tentang hasil dan pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu Bagaimana penyidik dalam menerapkan kewenangan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Malang Kota.

4. Bab IV Penutup

Pada bab penutup ini penulis yang merupakan bagian terakhir dari penulisan ini itu pada umumnya ada kesimpulan dan saran dari penulis sebagai menjadi masukan untuk perbaikan di dalam penelitian yang dilakukan penulis.

